

Ahad, 16 April 1995/16 Dzulqaidah 1415 Brosur no. : 773/813/IF   
Thaharah ke-1

AIR DAN MACAM-MACAMNYA

**1. Air Muthlaq**   
Firman Allah SWT :

11:االنفالْ.…بِه لّيَُطّهَرُكمْ

Dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengan hujan itu. [QS. Al-Anfaal : 11]

مسلم .البَار

Dari Abu Hurairah RA, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, “Ya Allah, sucikanlah

aku dengan salju, embun dan air sejuk dingin”. [HR. Muslim]

ْ رض ُهَريَرةَْ اَبِى َعنْ   
َ

هذا :الترمذى قال و الخمسة .َميتَتُهُْ اَلِحُّلْ َماُؤهُْ الط صحيح حسن حديث

Dari Abu Hurairah RA, ia berkata : Ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW, orang itu berkata, “Ya Rasulullah, sesungguhnya kami biasa berlayar di lautan, dan kami hanya membawa air sedikit. Apabila kami gunakan untuk berwudlu, maka kami akan kehausan. Apakah kami boleh berwudlu dengan air laut ?”. Rasulullah SAW bersabda, “Dia (laut) itu suci airnya dan halal bangkainya”. [HR. Khamsah, Tirmidzi berkata : Ini adalah hadits hasan shahih]

Keterangan :

Ayat-ayat dan hadits-hadits diatas menunjukkan bahwa air hujan (termasuk di dalamnya air sungai, air sumur, air dari mata air dan lain-lain), air embun, salju dan air laut adalah suci dan dapat dipergunakan sebagai alat untuk pembersih/ bersuci,

1

seperti misalnya untuk mandi, wudlu, mencuci, membersihkan najis dan lain sebagainya.

**2. Air yang terkena najis**

.فِيِهْ تَحدُُثْ بِنََجاس

3. Dan bagi Baihaqi, “Air itu suci, kecuali jika berubah baunya, rasanya atau warnanya dengan sebab kemasukan najis padanya”.

Keterangan :

Hadits no. 1, menjelaskan bahwa air itu tidak dapat dinajiskan oleh sesuatu. Sedang hadits no. 2 dan no. 3, menjelaskan demikian pula dan ditambah pengecualian (tidak najis kecuali) berubah baunya, rasanya dan warnanya.

Hadis no. 1, shahih, sedang hadits no. 2 dan no. 3, lemah (Dlaif).

Oleh sebab itu ulama-ulama berselisih pendapat.

Pendapat pertama, bahwa bagaimanapun juga air itu tidak dapat dinajiskan (sekalipun berubah bau, rasa dan warnanya). Alasan mereka, karena yang menyatakan “Kecuali berubah bau, rasa dan warnanya”, adalah hadits dlaif.

Pendapat kedua, bagaimanapun juga air itu tidak dapat dinajiskan oleh sesuatu. Tetapi karena ada hadits dlaif yang menyatakan “Kecuali berubah bau, rasa dan warnanya”, maka hadits dlaif tersebut dapat dijadikan sebagai pembatas (ihtiyath).

Oleh sebab itu kalau air itu kemasukan najis, sehingga berubah bau atau rasa atau warnanya, maka air itu tidak dapat dipakai untuk bersuci ataupun untuk diminum dan sebagainya.

2

ليَغتَِرفَا َوْ المة ِْ   
 صحيح اسناده و النسائى و داود ابو اخرجه .َجِميعا

1. Seorang shahabat Nabi SAW menerangkan, “Bahwasanya Rasulullah SAW mencegah orang perempuan mandi dengan sisa air mandi orang laki-laki, dan orang laki-laki mandi dengan sisa air mandi orang perempuan, dan hendaklah mereka menceduknya”. [HR. Abu Dawud dan Nasai, dan sanadnya shahih]

ْ ص للاِْ َرُسوَلْ اََّنْ َعبَّاسْ ابِنْ َعِنْ   
َ

احمد .يُجنُِبْ الَْ الم   
 صحيح حسن حديث :قال و الترمذى و النسائى و داود ابو و

4. Dari Ibnu ‘Abbas RA, ia berkata : Salah seorang istri Rasulullah SAW mandi pada suatu jafnah (guci), kemudian Rasulullah SAW datang untuk berwudlu atau mandi dengan air yang tinggal dalam guci itu. Melihat yang demikian, istri Rasulullah itu berkata, “Ya Rasulullah, saya telah mandi junub dengan air ini”. Perkataan itu dijawab Rasul dengan sabdanya, “Air itu tidak menjunubkan”. [HR. Ahmad, Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi, dan ia berkata : Hadits hasan shahih]

Keterangan :

a. Hadits no. 1 itu, sungguhpun dishahihkan tetapi shahnya ada perselisihan antara

ulama hadits.

Maka dari itu tidak boleh dijadikan alasan, terutama karena berlawanan dengan

hadits no. 2, 3 dan 4, yang menegaskan bahwa Nabi SAW pernah mandi dan   
berwudlu dengan sisa air mandi istrinya. Dan bagaimana mungkin Nabi SAW   
melarang, sedang beliau sendiri melakukannya tanpa disertai penjelasan bahwa   
kebolehan itu adalah khusus untuk Nabi, bukan untuk ummatnya.

b. Air tidak bisa menjunubkan itu artinya, air bekas orang mandi junub itu tidak bisa   
menjunubkan orang lain.

3

c. Andaikata hadits no. 1 diatas shahih, maka larangan itu hanya makruh, bagi laki-   
laki/perempuan untuk mandi dalam tempat yang bekas dipakai oleh   
perempuan/laki-laki yang bukan istri/ suaminya.

Karena sebagai pendidikan bagi jiwa mereka untuk menjaga kehormatan masing-   
masing dan membatasi pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan, lebih-   
lebih yang bukan mahramnya, hingga ke tingkat yang paling halus sekalipun.

Bila terpaksa harus mempergunakan air dari tempat yang sama, maka diberikan   
jalan untuk tetap menjaga perasaan mereka, dengan cara masing-masing   
menceduk air itu dalam mempergunakannya, dan tidak dengan menyelam ke   
dalam air tersebut.

**4. Air yang mengandung bakai yang tidak berdarah**

الدارقطنى و الترمذى .ُوُضوُءهُْ َوْ ُشربُهُْ َوْ اَكلُهُْ الح

Dari Salman Al-Farisiy RA, ia berkata : Bahsawanya Nabi SAW bersabda, “Hai Salman, setiap makanan atau minuman yang di dalamnya telah mati binatang yang tidak mempunyai darah yang mengalir, maka halal dimakan dan diminum dan boleh dipakai untuk berwudlu”. [HR. Tirmidzi dan Daruquthni]

Hadits tersebut menyatakan, bahwa makanan dan minuman yang kemasukan bangkai binatang yang tidak berdarah mengalir, seperti lalat dan sebagainya, halal dimakan/diminum dan air itu sah dipakai untuk berwudlu.

**5. Air tergengan/tidak mengalir**

يَغتَِسُلْ الَْ :ص للاِْ َرُسوُلْ قَال

236 :1 مسلم .تَنَاو

1. Dari Bukair bin Al-Asyajjiy, ia berkata : Sesungguhnya Abu Saib maula Hisyam bin Zuhrah menceritakan kepadanya, bahwa-sanya ia mendengar Abu Hurairah berkata : Rasulullah SAW bersabda, “Janganlah seseorang diantara kamu mandi dalam air yang menggenang, sedang ia berjunub”. Lalu ia (Abu Saib) bertanya, “Bagaimana seharsnya orang itu berbuat, ya Abu Hurairah ?”. Abu Hurairah menjawab, “(Hendaklah) orang itu mandi dengan menceduknya”. [HR. Muslim I : 236]

ْ ص النَّبِّيْ َعِنْ ُهَريَرةَْ اَبِى َعنْ   
َ

4

46 :1 الترمذى .ِمنهُْ يَتََوَّضأُْ ثَُّمْ الدَّائِِمْ

4. Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, “Janganlah sekali-kali seseorang diantara kamu kencing pada air yang menggenang, kemudian berwudlu pula di situ”. [HR. Tirmidzi I : 46, ia berkata : Hadits hasan shahih]

Keterangan :

1. Hadits no. 1, diriwayatkan oleh Muslim. Hadits ini menyatakan bahwa orang yang

sedang berjunub tidak boleh mandi dalam air yang menggenang (dengan   
menyelam ke dalam air yang menggenang yang tidak mengalir).

Jika ia akan mandi, hendaklah menceduk air itu dengan gayung. Hal ini ditegaskan   
oleh Abu Hurairah sendiri, ketika orang bertanya kepadanya tentang bagaimana   
caranya orang yang hendak mandi junub di air yang menggenang. Katanya,   
“Hendaklah orang yang mandi menceduk air itu”.

2. Hadits no. 2 dan 3, diriwayatkan oleh Muslim, dan Bukhari. Hadits ini menyatakan   
bahwa kita tidak diperbolehkan kencing di air yang menggenang yang tidak   
mengalir, kemudian mandi pula di dalamnya.

3. Hadits no. 4, diriwayatkan oleh Tirmidzi, dan dikatakan pula hadits tersebut hasan   
shahih.

Hadits ini menyatakan bahwa kita tidak boleh kencing pada air yang menggenang   
kemudian berwudlu pula dari air itu.

Kesimpulan :

a. Seseorang tidak boleh mandi junub dalam air yang menggenang yang tidak

mengalir dengan cara menyelam ke dalamnya. Tetapi diperbolehkan mandi junub   
dengan air tersebut dengan cara menceduknya.

b. Seseorang dilarang menggunakan air yang telah dikencingi untuk keperluan   
thaharah itu adalah sebagai suatu pendidikan orang tersebut.

Adapun orang lain yang tidak mengencingi, tetap dibolehkan bersuci dengan air   
itu, selama air itu tidak berubah.

[Bersambung]

5